

Nomor	:	421/059/402.107.119/2021
Revisi	:	-
Tgl. Berlaku	:	29 Maret 2021



SURAT KEPUTUSAN
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT SEBAGAI AGEN PERUBAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 MEJAYAN

Alamat : Jalan Panglima Sudirman 71, Caruban, Telp/Fax (0351) 383092
Website : <http://www.smpn1mejayan.sch.id//>
Email : smpn01_mejayan@yahoo.com



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 MEJAYAN

Alamat : Jalan Panglima Sudirman 71, Caruban, Telp/Fax (0351) 383092
Website : <http://www.smpn1mejayan.sch.id//>
Email : smpn01_mejayan@yahoo.com



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 421/059/402.107.119/2021

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT SEBAGAI AGEN PERUBAHAN
DI SMP NEGERI 1 MEJAYAN

KEPALA SMP NEGERI 1 MEJAYAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka manajemen pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dan efisien perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang profesional dan efisien diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di SMPN 1 Mejayan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala SMPN 1 Mejayan tentang Penetapan Pejabat sebagai Agen Perubahan di SMPN 1 Mejayan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integrits Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU Penetapan pejabat sebagai Agen Perubahan di SMPN 1 Mejayan;

KEDUA Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:

1. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan SMPN 1 Mejayan;
2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses perubahan menuju unit kerja yang lebih baik;
4. Sebagai mediator yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
5. Sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 29 Maret 2021

Kepala SMP Negeri 1 Mejayan



AGUS SUCIPTO, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19690917 199702 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SMPN 1 MEJAYAN
NOMOR : 421/059/402.107.119/2021
TANGGAL : 29 MARET 2021

PEJABAT SEBAGAI AGEN PERUBAHAN DI SMP NEGERI 1 MEJAYAN

1. Penanggung Jawab : AGUS SUCIPTO, S.Pd., M.Pd.
2. Ketua : DJOKO SUSILO, S.Pd.
3. Sekretaris : ROCHMAWATI FADHILA, S.T.
4. Anggota :
 1. ROHMAH AGUSTIN SETYOWUNI, S.Si.
 2. NI SEKAR AYU AGVITRA M., S.Pd.
 3. DEWI PEBRIANTI, S.Pd.
 4. BAMBANG AGUS PRAMUNTO, S.Pd.
 5. HERLINA SUSANTI, S.Pd.
 6. YETY DYAH KURNIAWATI, S.Pd.
 7. WOHANY SRI SETIJARTI

Kepala SMP Negeri 1 Mejayan



AGUS SUCIPTO, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19690917 199702 1 002